

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Pemenuhan kebutuhan pangan akan mendukung tercapainya status gizi yang baik sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Pembangunan pangan dan gizi mempunyai dimensi yang luas, mulai dari aspek produksi pangan, distribusi, hingga konsumsi yang dapat mempengaruhi status gizi. Selain aspek pangan, status gizi juga dipengaruhi oleh faktor pola asuh, kesehatan lingkungan, dan kualitas pelayanan kesehatan. Berdasar hal tersebut, masalah status gizi ternyata juga berkaitan erat dengan pendidikan, budaya, agama, infrastruktur, higiene-sanitasi, teknologi dan industri, kemiskinan, komunikasi dan informasi, pengawasan obat dan makanan, keluarga berencana dan perlindungan anak, dan lain sebagainya. Dengan demikian, pembangunan pangan dan gizi merupakan rangkaian aktivitas pembangunan multisektor yang perlu dikoordinasikan dengan baik sehingga tercapai status gizi warga negara yang optimal.

Sesuai arahan surat Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, nomor : 400.7.13/94, tanggal 6 Mei 2024 Perihal Penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) Kabupaten/Kota, yang intinya:

- a. Kepada kabupaten/kota yang telah habis periode pada tahun 2023 atau sebelumnya tidak diperlukan menyusun dokumen RAD PG baru, namun diharapkan menyusun dokumen kajian / policy brief / summary yang berisi evaluasi pelaksanaan RAD PG kabupaten/kota dengan penyesuaian lima pilar menjadi empat tujuan strategis sesuai RAN PG dan RAD PG Provinsi Jawa Tengah serta persiapan penyusunan tahun 2025 – 2029.
- b. Kepada kabupaten/kota yang habis periode pada tahun 2024 diharapkan menyusun dokumen kajian / policy brief / summary dalam rangka persiapan penyusunan dokumen RAD PG kabupaten/kota tahun 2025 – 2029.

Sehingga Kabupaten Klaten melaksanakan Penyusunan Background Study Penyelenggaraan Pangan dan Gizi di Kabupaten Klaten dalam rangka persiapan penyusunan RAD PG tahun 2025-2025.